

**DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
(LEGACY PT. BANK BRISYARIAH KC SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh:

Ilvi Nur Faizaty

NIM: G94217172



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, (Ilvi Nur Faizaty, G94217172), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarsm*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 18 Juni 2021



Ilvi Nur Faizaty

NIM: G94217172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilvi Nur Faizaty NIM: G94217172 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2021

Pembimbing



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

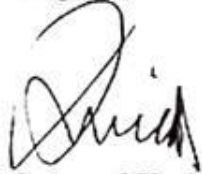
NIP: 1973111 71998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilvi Nur Faizaty NIM. G94217172 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 8 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

NIP: 197311171998031003

Penguji II,



Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI

NIP: 198106062009012008

Penguji III,



Dr. Mustofa, S.Ag., M.EI

NIP: 197710302008011007

Penguji IV,



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI

NIP: 199103162019031013

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP: 196212141993031002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413366
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : ILVI NUR FAIZATY
NIM : G94217172
Fakultas/Jurusan : FEB/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ilvinur950@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP UMKM
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK (PT.
BANK BRISYARIAH KC SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

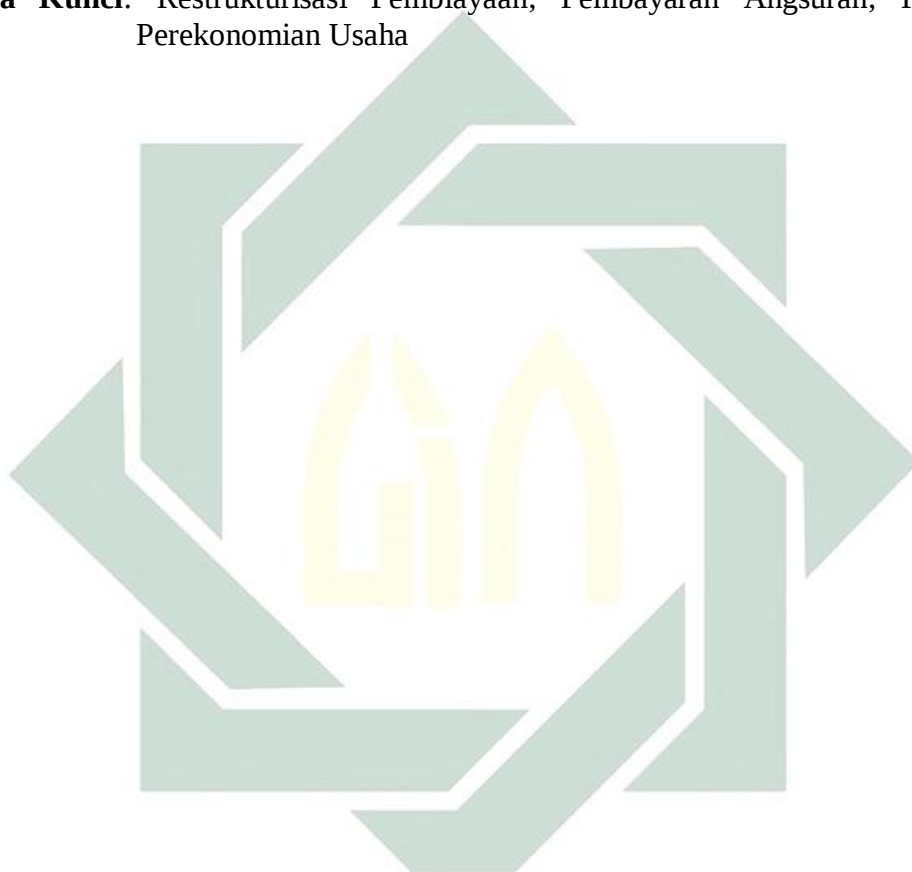
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

(Ilvi Nur Faizaty)

Kata Kunci: Restrukturisasi Pembiayaan; Pembayaran Angsuran; Kondisi Perekonomian Usaha



DAFTAR ISI

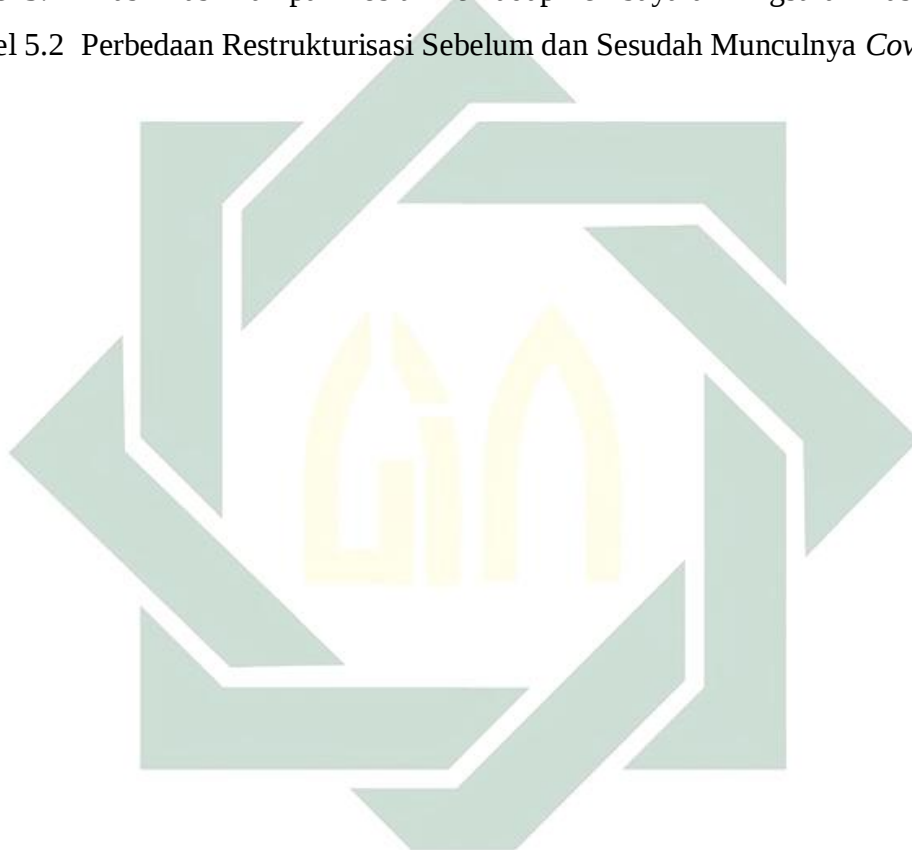
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Kajian Pustaka	9
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Secara Teoritis.....	16
1.6.2 Manfaat Secara Akademis dan Praktis	17
1.7 Definisi Operasional	18
1.7.1 Restrukturisasi.....	18
1.7.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
1.7.3 <i>Covid-19</i>	18
1.7.4 <i>Maslahah Mursalah</i>	18
1.8 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2 KERANGKA TEORITIS	21
2.1 Landasan Teori	21

DAFTAR GAMBAR

bar 4.2	Pola Angsur Irregular Restrukturisasi I Usaha Roti
bar 4.3	Pola Angsur Irregular Restrukturisasi II Usaha Roti
bar 4.4	Pola Angsur Irregular Restrukturisasi I Usaha Kerupuk
bar 4.5	Pola Angsur Irregular Restrukturisasi II Usaha Kerupuk
bar 5.1	Skema Pembiayaan <i>murabahah</i> PT. Bank Syariah Indonesia (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka.....	16
Tabel 4.1	Angsuran Nasabah Pemilik Usaha Roti.....	75
Tabel 4.2	Angsuran Nasabah Pemilik Usaha Kerupuk.....	89
Tabel 4.3	Kondisi Ekonomi Usaha Kerupuk.....	95
Tabel 5.1	Klasifikasi Dampak Positif Terhadap Pembayaran Angsuran Nasabah.....	104
Tabel 5.2	Perbedaan Restrukturisasi Sebelum dan Sesudah Munculnya Covid-19	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami musibah besar yakni adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Virus ini pertama kali muncul pada akhir 2019 di kota Wuhan China. Virus ini sangat cepat menyebar dan dapat membahayakan manusia. Pasien yang terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini ditandai dengan gejala infeksi saluran nafas atas atau bawah dalam kurun waktu 14 hari. Virus ini juga dapat menyebar kepada orang dalam keadaan sehat karena memiliki antibodi yang kuat dan tidak menunjukkan gejala tetapi sangat memungkinkan menyebarkan kepada orang lain atau biasa disebut OTG (Orang Tanpa Gejala). Tidak hanya OTG tetapi juga ada kategori lain yaitu Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang hasil *Rapid Test* nya terindikasi atau reaktif *Covid-19* (Diah Handayani, 2020: 119).

Menurut data Satgas Gugus Covid-19 (Selasa, 26/1/2021) Indonesia merupakan urutan pertama dengan jumlah kematian terbesar akibat *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) di negara-negara ASEAN. Munculnya *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) ini sangat berpengaruh pada segala sektor negara khususnya pada sektor perekonomian (Mardhiyatuurositaningsih & Muhammad Syarqim Mahfudz, 2020: 2). Dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat di Indonesia pada masa pandemi sekarang ini berbeda-beda, pada bidang kesehatan dan kebutuhan pokok adanya Covid-19 tidak begitu berdampak bahkan semakin menguntungkan tetapi berbanding terbalik dengan usaha yang bergerak di bidang jasa seperti pariwisata, perhotelan, dan jasa keuangan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan (Aminah, 2020:653). Sedangkan sektor pariwisata berperan besar terhadap perekonomian suatu negara (Tri Haryanto, 2020: 1). Berbeda dengan usaha yang bergerak di

		dengan penjualan aset atas agunan nasabah, dan tidak jelasnya sumber pembayaran yang digunakan nasabah untuk membayar angsuran setelah dilakukannya restrukturisasi sehingga dapat dilakukan solusi yaitu penganalisaan yang lebih detail dan teliti mengenai aktifa lancar, pendapatan nasabah perbulan agar pihak bank dapat mempertimbangkan angsuran nasabah.	ini penulis melakukan penelitian pada masa pandemi Covid-19
2	Cita Sary Dja'akum, 2017, Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah	Dua pendekatan yang dapat digunakan oleh bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah yakni <i>Stay Strategy</i> yang didalamnya terdapat langkah-langkah 3R yaitu <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> dan <i>Phase out Strategy</i> yang didalamnya terdapat langkah-langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah seperti melalui BASYARNAS, melalui pengadilan, dan juga terlibatnya pihak kepolisian	Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai restrukturisasi dan pembeda dari penelitian yang disusun oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Cita Sary yaitu pada fokus pembiayaan, pada penelitian yang ditulis oleh peneliti menggunakan jenis pembiayaan <i>murabahah</i> saja sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Cita Sary menggunakan pembiayaan yang bermasalah
3	Yenti Afrida, 2016, Analisis Pembiayaan <i>murabahah</i> di Perbankan Syariah	Pembiayaan yang paling sering diaplikasikan pada kenyataannya adalah pembiayaan <i>murabahah</i> padahal secara teori pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki konsep bagi hasil	Persamaannya yaitu pembahasan mengenai konsep pembiayaan <i>murabahah</i> akan tetapi pada penelitian ini tidak membahas tentang restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis
4	Muhammad	Implementasi Surah Al-Baqarah ayat 280	Persamaan penelitian

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian tentang PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah, serta informasi atau data lain terkait objek penelitian.

BAB V : Analisis Data

Bab ini menjelaskan atau menganalisis data yang telah didapatkan secara jelas untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta mengintegrasikan kepada dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data dan berisi saran kepada objek penelitian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

KERANGKA TEORITIS

2.1.1 Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya” (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1). Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak terjadi pembiayaan yang macet.

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”*
(Q.S Al-Baqarah: 208)

Di dalam Undang-Undang mengenai restrukturisasi perbankan ada pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

3) Peraturan Bank Indonesia

Restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan juga terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Di dalam Undang-Undang mengenai restrukturisasi pembiayaan ada pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

Restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan juga terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan *murabahah* mengatur
mengenai restrukturisasi pembiayaan.

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bank syariah harus menggunakan prinsip kehati-hatian karena bank syariah harus bisa memperhatikan dan meminimalisir

Perubahan persyaratan kembali atau ini dilakukan dengan mengubah kembali persyaratan pembiayaan, pembayaran angsuran, jangka waktu angsuran atau memberikan potongan nasabah tanpa menambah sisa kewajipan.

c. *Restructuring*

Restructuring atau penataan semula piutang melalui pengkonversian piutang *murabahah* kepada *istishna'* sesuai dengan sisa kewajipan menjadi *ijarah muntahiya bittamlik* atau *musyarakah*.

b. Reconditioning

Perubahan persyaratan kembali atau *reconditioning* ini dilakukan dengan mengubah dan menetapkan kembali persyaratan pembiayaan seperti jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu, dan jumlah angsuran atau memberikan potongan kepada nasabah tanpa menambah sisa kewajiban nasabah.

c. Restructuring

d. *Restructuring* atau penataan kembali dengan mengkonversikan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

d. *Restructuring* atau penataan kembali dengan mengkonversikan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

e. *Restructuring* atau penataan kembali dengan mengkonversikan menjadi Penyediaan Modal Sementara.

25

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan terdapat 5 kategori kualitas pembiayaan yang dapat menentukan apakah nasabah tersebut termasuk dalam pembiayaan bermasalah atau tidak. 5 kategori tersebut yakni (Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017: 59):

Kategori lancar ini biasa disebut dengan istilah kolektibilitas golongan I dimana pada kategori pertama ini nasabah membayar kewajiban beserta ujrahnya secara tepat waktu, nasabah aktif melakukan mutasi rekening, dan nasabah memberikan jaminan berupa modal sebagai bagian dari pembiayaannya.

Pada tingkat kolektibilitas golongan II ini nasabah mengalami telat membayar atau memiliki tunggakan kurang dari 90 hari, nasabah mengajukan pembiayaan baru tetapi nasabah masih aktif melakukan mutasi rekening.

Yang termasuk dalam kategori kurang lancar atau kolektibilitas III ialah nasabah yang telat membayar atau memiliki tunggakan dan melannggar kontak yang telah disepakati lebih dari 90 hari, nasabah tidak terlalu aktif

terlibat.

Murabahah berasal dari isim masdar *rabaha-yuraabihu-muraabahatan* yang artinya laba yang diperoleh dari suatu produk atau barang (Mohammad Ghazali dan Luluk Wahyu Roficoh, 2019: 55).

Murabahah menurut para ahli *fiqih* ialah akad jual beli dimana pada penjualan dilakukan sesuai harga pokok atau *cost* produk atau barang tersebut ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama sebagai imbalan bagi penjual (Wiroso, 2005). Adapun pengertian lain dari *murabahah* yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Murabahah menurut para ahli *fiqih* ialah akad jual beli dimana pada penjualan dilakukan sesuai harga pokok atau *cost* produk atau barang tersebut ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama sebagai imbalan bagi penjual (Wiroso, 2005). Adapun pengertian lain dari *murabahah* yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan *murabahah* adalah suatu kegiatan dimana bank syariah memiliki peran yaitu sebagai penjual yang berarti bank syariah menjual produk atau barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membeli produk atau barang tersebut dengan harga lebih yang berasal dari harga beli sesuai harga pokok ketika pembelian ditambah dengan keuntungan atau laba yang telah disepakati sebagai imbalan bagi bank syariah (Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah, 2019: 71).

Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang pembiayaan *murabahah* terdapat dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi ketentuan umum pembiayaan *murabahah* bagi bank syariah dan nasabah (Tri Setiady, 2014: 525). Adapun ketentuan umum bagi bank syariah antara lain:

- Pada akad *murabahah* antara bank syariah dan nasabah harus terbebas dari riba.
- Produk atau barang yang menjadi objek dalam pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam.
- Sebagian maupun keseluruhan harga produk atau barang yang sesuai dengan kualifikasinya dibiayai oleh bank syariah.
- Produk atau barang yang dibeli oleh bank harus menggunakan nama bank syariah itu sendiri dan pembelian tersebut harus sah dan terbebas dari unsur riba.
- Segala yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh bank syariah harus disampaikan seperti jika bank melakukan pembelian tersebut secara hutang.
- Setelah bank melakukan pembelian tersebut bank dapat menjual produk atau barang tersebut kepada nasabah dengan menginformasikan dengan jujur kepada nasabah bahwa harga jual yang dipatok oleh bank

4) Fatwa DSN-MUI

- a. Pada akad *murabahah* antara bank syariah dan nasabah harus terbebas dari riba.
- b. Produk atau barang yang menjadi objek dalam pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam.
- c. Sebagian maupun keseluruhan harga produk atau barang yang sesuai dengan kualifikasinya dibiayai oleh bank syariah.
- d. Produk atau barang yang dibeli oleh bank harus menggunakan nama bank syariah itu sendiri dan pembelian tersebut harus sah dan terbebas dari unsur riba.
- e. Segala yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh bank syariah harus disampaikan seperti jika bank melakukan pembelian tersebut secara hutang.
- f. Setelah bank melakukan pembelian tersebut bank dapat menjual produk atau barang tersebut kepada nasabah dengan menginformasikan dengan jujur kepada nasabah bahwa harga jual yang dipatok oleh bank

1) *Ba'i*

Ba'i artinya penjual. Penjual adalah orang atau pihak yang memiliki produk atau barang yang akan diperjualbelikan.

2) *Musytari*

Musytari atau pembeli ialah orang yang membeli barang atau produk yang dijual oleh *ba'i* atau orang yang melakukan permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual.

3) *Mabi'*

Barang atau *mabi'* merupakan objek yang diperdagangkan oleh *ba'i* dan *musytari*.

4) *Tsaman*

Tsaman yaitu harga yang berlaku pada proses jual beli dimana harga ini bertindak sebagai alat pengukur nilai atas barang atau produk yang diperjualbelikan.

5) *Ijab dan Qabul*

Ijab dan qabul ini berupa perjanjian atas akad yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli,

Tidak hanya ada rukun dalam pembiayaan *murabahah* akan tetapi juga terdapat syarat-syarat pembiayaan *murabahah*. Berikut ini merupakan syarat-syarat pembiayaan *murabahah* antara lain (Yenti Afrida, 2016: 160):

1) Pihak yang terlibat di dalam akad

Adapun syarat-syarat pihak yang terlibat di dalam akad (penjual dan pembeli) yaitu:

- Mengerti dan memahami hukum
- Saling ridho satu sama lain. Syarat ini sangat penting pada pembiayaan *murabahah* karena pada dasarnya

- syariat Islam.
- b. Memiliki manfaat
- c. Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli
- d. Barang atau produk adalah hak milik pihak yang t akad
- e. Objek harus sesuai dengan spesifikasi yang dipa oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Tidak ada kebohongan pada akad agar tidak merugikan satu atau kedua belah pihak.
- f. Apabila objek tersebut adalah barang bergerak barang tersebut merupakan kuasa penuh pembeli s akad disertai dengan dokumentasi sebagai bukti akad telah dilaksanakan.

3) Akad

3) Akad

Akad atau *ijab qabul* dapat disepakati apabila:

- a. Akad dilakukan dengan jelas, pihak yang terlibat dalam akad harus jelas sesuai dengan spesifikasi.
- b. Akad yang disebutkan harus sesuai dengan kenyataan barang dan harga yang disetujui bersama.
- c. Tidak terdapat ketidakjelasan pada akad di masa mendatang.
- d. Jangka waktu yang telah disepakati tidak boleh dibatasi misalnya penjual menjual barangnya kepada pembeli dalam jangka waktu 1 tahun kemudian jika sudah

beserta alat pembayarannya bukan barang *ribawi* (barang yang habis jika dikonsumsi). Apabila barang atau produk yang dijadikan objek transaksi dan alat pembayarannya berupa barang *ribawi* yang sejenis maka keuntungan yang diambil terhitung *riba* dan jika berbeda jenis maka jual beli *murabahah* tersebut sah.

e. Jual beli *murabahah* dinyatakan sah apabila transaksi jual beli yang pertama sah sehingga akad selanjutnya secara otomatis juga sah. Apabila akad yang pertama tidak sah maka akad selanjutnya juga tidak sah dan akad jual beli *murabahah* dinyatakan batal atau rusak.

Skema dasar pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan seperti di bawah ini (Andini Salamah dan Arrison Hendry, 2018: 35):



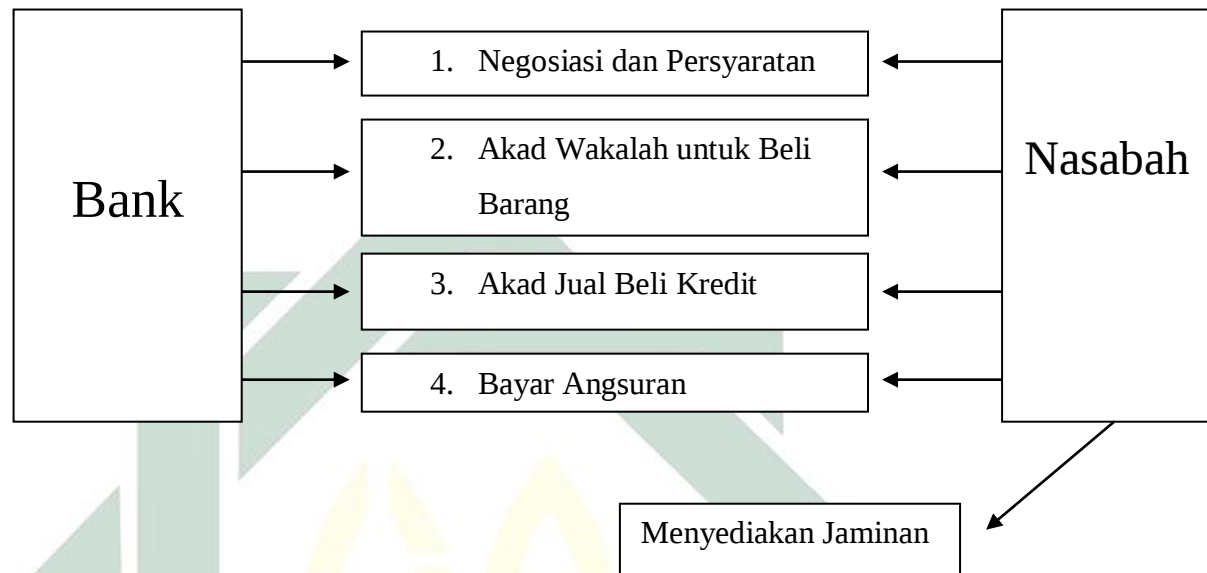
Gambar 2.1

Keterangan:

1. Nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi, jika negosiasi berhasil dan pengajuan pembiayaan *murabahah* disetujui maka nasabah dapat melengkapi persyaratan pembiayaan.
2. Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan, akad atau *ijab qabul* antara bank syariah dan nasabah bisa dilaksanakan.
3. Kemudian setelah akad dilakukan, bank syariah membeli barang atau komoditi yang diminta oleh nasabah kepada pemasok atau supplier.
4. Setelah barang yang diminta oleh nasabah dibeli oleh bank syariah selanjutnya adalah pemasok atau supplier mengirim barang atau komoditi tersebut kepada nasabah.
5. Pada saat supplier mengirim barang, supplier juga menyertakan dokumen dan nasabah menerima barang beserta dokumennya.
6. Dan tahap terakhir adalah pembayaran. Setelah barang dan dokumen diterima oleh nasabah, nasabah wajib membayar atas pesannya kepada bank syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Skema di atas adalah skema dasar pembiayaan *murabahah*, ada model skema pembiayaan *murabahah*

yang sering digunakan oleh bank syariah seperti berikut ini (Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu, 2019:64):



Gambar 2.2

Skema pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan bank syariah

Pada skema proses terjadinya pembiayaan *murabahah* di atas sama seperti skema pembiayaan *murabahah* pada umumnya hanya berbeda pada langkah yang kedua saja yaitu adanya akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini dilakukan jika bank syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan syarat barang atau komoditi harus menjadi milik bank terlebih dahulu sehingga akad pembiayaan *murabahah* bisa dinyatakan sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian akad *murabahah* dan akad *wakalah* ini dilakukan secara bersamaan agar tidak terjadi kesalahan atau risiko bagi bank, untuk itu bank dapat memberikan dana kepada nasabah melalui rekening dan

a) Pengertian *Covid-19*

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali muncul di kota Wuhan China pada akhir 2019. Virus ini cepat sekali menyebar dan dapat membahayakan manusia. *Covid-19* dapat menyebar ditandai dengan gejala infeksi saluran pernafasan dalam kurun waktu 14 hari. Ada 3 tingkatan pasien yang terjangkit virus ini yaitu OTG (Orang Tanpa Gejala) berarti orang dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat dan tidak mengalami gejala karena sistem imun tubuh yang kuat tetapi orang dalam kondisi ini juga dapat menyebarkan virus kepada orang yang sistem imun tubuhnya lemah sehingga dapat mengakibatkan orang tersebut terinfeksi virus ini. Kemudian ODP (Orang Dalam Pemantauan) dimana orang ini mengalami gejala-gejala terinfeksi *Covid-19* dan perlu dilakukan *Rapid Test*, dan tingkatan terakhir yaitu PDP (Pasien Dalam Pemantauan). Tingkatan ini menunjukkan bahwa orang tersebut terindikasi atau reaktif *Covid-19* melihat dari hasil *Rapid Test* dan perlu dilakukan test lebih lanjut serta penanganan yang serius agar tidak menyebarkan virus ke orang lain (Diah Handayani, 2020: 119).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali muncul di kota Wuhan China pada akhir 2019. Virus ini cepat sekali menyebar dan dapat membahayakan manusia. *Covid-19* dapat menyebar ditandai dengan gejala infeksi saluran pernafasan dalam kurun waktu 14 hari. Ada 3 tingkatan pasien yang terjangkit virus ini yaitu OTG (Orang Tanpa Gejala) berarti orang dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat dan tidak mengalami gejala karena sistem imun tubuh yang kuat tetapi orang dalam kondisi ini juga dapat menyebarkan virus kepada orang yang sistem imun tubuhnya lemah sehingga dapat mengakibatkan orang tersebut terinfeksi virus ini. Kemudian ODP (Orang Dalam Pemantauan) dimana orang ini mengalami gejala-gejala terinfeksi *Covid-19* dan perlu dilakukan *Rapid Test*, dan tingkatan terakhir yaitu PDP (Pasien Dalam Pemantauan). Tingkatan ini menunjukkan bahwa orang tersebut terindikasi atau reaktif *Covid-19* melihat dari hasil *Rapid Test* dan perlu dilakukan test lebih lanjut serta penanganan yang serius agar tidak menyebarkan virus ke orang lain (Diah Handayani, 2020: 119).

Jakarta dan kemudian disusul oleh beberapa kota daerah lain. Ketentuan umum pelaksanaan PSBB terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 53 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berisi (Aristyawati, 2020: 242):

Pembatasan Sosial Berskala Besar terdiri dari :

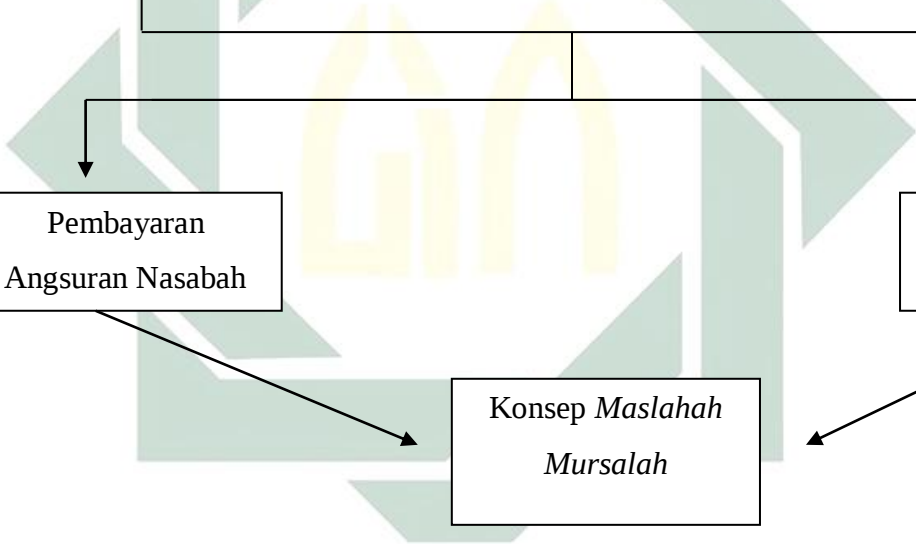
- a. Sekolah dan tempat bekerja diliburkan
- b. Kegiatan keagamaan dibatasi
- c. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dan dilakukan di tempat atau fasilitas umum dibatasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus penyebaran mata rantai *Covid-19* sampai ditemukannya vaksin virus tersebut. Kemungkinan akan dibagikan di Indonesia pada Januari 2021.

Pembatasan Sosial Berskala Besar terdiri dari :

- Langkah-langkah tersebut merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus penyebaran mata rantai *Covid-19* sampai ditemukannya vaksin virus tersebut yang kemungkinan akan dibagikan di Indonesia pada Januari 2021.

Selama belum ditemukan dan dibagikannya vaksin *Covid-19* untuk mengurangi penyebaran virus ini, *Covid-19* memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap segala sektor. Diberlakukannya beberapa kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial seperti *lockdown*, *semi-lockdown*, dan PSBB sangat berdampak pada terhambatnya kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti diliburkannya sekolah dan dikurangnya kegiatan di kantor bagi pekerja. Situasi ini dapat



Kerangka konseptual

a) Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini berfokus pada restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi *Covid-19* oleh bank syariah yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap nasabah

3.5 Sumber Data

3.5.1 Sumber Data Primer

Pada penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer yang merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti dari pihak yang dituju secara langsung. Data primer ini berupa hasil wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi yang didapatkan dari pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data primer yang diperoleh berasal dari pihak terkait seperti pimpinan cabang, manajer-manajer, dan karyawan serta nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo).

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung ini berasal dari jurnal, buku, internet, penelitian terdahulu, dan media-media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kualitatif ini adalah :

a) Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung atau pengamatan secara langsung di lapangan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti dapat menelaah lebih lanjut data dan informasi tersebut. Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan dengan mengikuti survei kepada nasabah yang diberikan restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) agar dapat mengetahui apakah

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan informasi telah dikumpulkan maka langkah yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan teknik pengolahan data. Adapun tahapan teknik pengolahan data pada penelitian ini antara lain :

a) Reduksi

Tahapan reduksi pada penelitian ini adalah peneliti memilih data-data dan informasi utama yang telah didapatkan dari pihak yang terkait di lapangan untuk kemudian disederhanakan dan disaring mendukung atau tidaknya data tersebut terhadap penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang mendukung penelitian. Dan untuk data yang tidak mendukung penelitian dapat dibuang agar tidak menyulitkan peneliti.

Tahapan reduksi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data atau informasi yang lebih spesifik karena dilakukannya penyederhanaan dan penyaringan. Dan jika peneliti merasa data dan informasi yang telah disaring kurang, peneliti bisa melengkapi data tersebut dengan mengumpulkan data tambahan yang diperlukan.

Dalam tahapan reduksi ini aspek-aspek yang dapat disederhanakan dan disaring ialah data yang telah didapatkan peneliti pada saat tahapan pengumpulan data yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah yang terdampak *Covid-19*.

b) Penyajian Data

Tahapan selanjutnya setelah tahapan reduksi adalah tahapan penyajian data. Penyajian data yaitu suatu tahapan dimana peneliti menyajikan semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk kerangka pemaparan yang nantinya akan

Adapun data yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang telah disederhanakan dan disaring atau data hasil reduksi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu restrukturisasi pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah yang terdampak *Covid-19*.

Pada tahapan penarikan kesimpulan ini, peneliti melakukan analisis data dan informasi yang telah disusun pada tahapan sebelumnya untuk ditarik kesimpulan mengenai fakta dan kebenarannya yang secara otomatis akan menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

Tahap uji keabsahan atau validitas data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena jika data atau informasi yang telah dikumpulkan tidak jelas validitasnya maka kesimpulan yang akan didapatkan juga akan diragukan. Adapun salah satu yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam uji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan suatu langkah atau cara dalam memperoleh data yang jelas validitas atau keabsahannya dengan melalui metode ganda (Bachtiar S. Bachri, 2010: 56). Pada penelitian ini cara yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan dan dokumentasi.

Learning & Growth

- #### 4.2 Dampak Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap Pembayaran Angsuran Nasabah

Akad pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) sangatlah bervariasi seperti akad *murabahah*, *MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)*, *IMBT (Ijarah Muntahiya bi Tamlik)*, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang paling banyak digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) adalah akad pembiayaan *murabahah* (Anas Makruf, 15 April 2021)

[illegible]

Setelah pembiayaan *murabahah* berhasil dilakukan maka nasabah dan bank sama-sama mendapatkan keuntungan, nasabah dapat terbantu memenuhi modal usahanya dan bank dapat memperoleh tambahan pendapatan khususnya bank syariah juga dapat memberikan manfaat kepada umat. Tidak semua pembiayaan dapat berjalan lancar ada yang mengalami pembiayaan kurang lancar atau bahkan macet. Ada 5 kategori kolektabilitas pembiayaan dan sebelum pembiayaan sampai pada kolektabilitas 3 atau kurang lancar maka solusi yang bisa dilakukan adalah memberikan relaksasi atau restrukturisasi kepada nasabah sehingga nasabah dapat mengembalikan kondisi perekonomian usahanya serta dapat membayar kembali angsurannya. Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) nasabah yang sudah masuk kategori dalam perhatian khusus atau kolektabilitas 2 disarankan untuk melakukan restrukturisasi, jika sudah sampai pada kolektabilitas 3 maka harus diturunkan menjadi kolektabilitas 2 terlebih dahulu dengan cara nasabah melunasi angsurannya atau melakukan eksekusi atas jaminan nasabah tersebut sehingga jika sudah berada pada kolektabilitas 2 dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan (Anas Makruf, 22 April 2021).

72

dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak terutama kepada nasabah (Anas Makruf, 19 April 2021).

Dampak adanya restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19* ini benar-benar dirasakan oleh nasabah pembiayaan usaha produktif PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) yaitu pemilik usaha roti, pemilik usaha kerupuk, pemilik usaha bakso, pemilik usaha tempe, dan pemilik usaha konveksi yang terkena dampak akibat *Covid-19*. Berikut ini adalah tabel angsuran salah satu nasabah yaitu nasabah pemilik usaha roti:

	Plafond awal	Rp. 55.000.000
30 Agustus 2018-30 Agustus 2021	Jangka waktu	3 Tahun (36 bulan)
	Jumlah angsuran	Rp. 2.076.998 per bulan
	Total jumlah yang harus dibayar	Rp. 2.076.998 X 36 =Rp.74.771.928
30 September 2018-30 April 2020 (20 bulan)	Pembayaran angsuran lancar (Pembayaran angsuran terhitung mulai 30 September 2018)	Rp. 2.076.998 X 20 =Rp. 41.539.960
	Sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama	Rp.74.771.928– Rp. 41.539.960 =Rp. 33.231.968
30 April 2020-30 Agustus	Sisa beban waktu pembayaran angsuran	16 bulan
4 Mei 2020 14 Mei 2020	Restrukturisasi I Pengajuan TTD akad	Rp. 1.000.000 dengan tambahan jangka waktu 7 bulan
30 Mei 2020-30 Maret 2022	Jangka waktu pembayaran angsuran (pembayaran angsuran terhitung mulai 30 Mei 2020)	23 bulan
	Total angsuran dalam 23 bulan	Rp. 1.000.000 X 23 =Rp. 23.000.000 (tidak sesuai dengan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama)
	Selisih sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama dengan total angsuran dalam 23 bulan	Rp. 33.231.968– Rp. 23.000.000 =Rp. 10.231.968
30 Mei 2020-30 April 2021 (12	Pembayaran angsuran	Rp. 1.000.000 X 12

bulan)	restrukturisasi I lancar (pembayaran angsuran terhitung mulai 26 Mei 2020)	=Rp. 12.000.000
	Sisa angsuran irregular restrukturisasi I (selisih dari sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama dengan pembayaran angsuran restrukturisasi lancar)	Rp. 33.231.968– Rp. 12.000.000 = Rp. 21.231.968
30 Mei 2021-30 Maret 2024 (11 bulan)	Pola angsur irregular	Rp. 1.930.178
	Angsuran irregular restrukturisasi I	Rp. 1.930.178X 11 =Rp. 21.231.968
	Total angsuran dalam 33 bulan (12 bulan + 11 bulan angsuran irregular)	Rp. 12.000.000 + Rp. 21.231.968 =Rp. 33.231.968 (sesuai dengan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama)
15 Mei 2021 25 Mei 2021	Restrukturisasi II Pengajuan TTD akad	Rp. 1.325.000 dengan tambahan jangka waktu 5 bulan
30 Mei 2021-30 Agustus 2022	Jangka waktu pembayaran angsuran (Pembayaran terhitung mulai 30 Mei 2021)	16 bulan
	Total angsuran dalam 16 bulan (11 bulan + 5 bulan)	Rp. 1.325.000 X 16 =Rp. 21.200.000 (tidak sesuai dengan sisa angsuran irregular restrukturisasi I)
	Selisih jumlah angsuran irregular restrukturisasi I dengan total angsuran dalam 16 bulan	Rp. 21.231.968– Rp. 21.200.000 =Rp. 31.968
30 Mei 2021-30 April 2022 (12 bulan)	Pembayaran angsuran restrukturisasi II lancar (pembayaran angsuran terhitung mulai 26 Mei 2020)	Rp. 1.325.000 X 12 =Rp. 15.900.000
	Sisa angsuran irregular restrukturisasi II (selisih dari jumlah Sisa angsuran irregular restrukturisasi I dengan pembayaran angsuran restrukturisasi II lancar)	Rp. 21.231.968– Rp. 15.900.000 = Rp. 5.331.968
30 Mei 2022-30 Agustus 2022 (4 bulan)	Pola angsur irregular	Rp. 1.332.992
	Angsuran irregular restrukturisasi II	Rp. 1.332.992 X 4

Dampak positif adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) ini juga dirasakan oleh nasabah pemilik usaha kerupuk yang terdampak *Covid-19*. Dari pemberian restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19* ini pendapatan yang masih tersisa setelah dipotong dengan pembayaran angsuran dapat digunakan untuk membuat inovasi baru yang sedang tren di masyarakat berupa kerupuk seblak atau kerupuk pedas sehingga dapat menambah keuntungan usaha. Dari adanya tambahan keuntungan tersebut pendapatan usaha juga bertambah sehingga kemampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya meningkat karena adanya tambahan keuntungan yang dapat membantu mengurangi beban pembayaran angsuran nasabah. Begitupun yang terjadi pada nasabah pemilik usaha konveksi yang juga merasakan dampak positif dari adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi *Covid-19*, dampak tersebut yaitu sisa pendapatan yang sudah terpotong pembayaran angsuran digunakan sebagai tambahan dana untuk pembuatan masker kain melihat kondisi pandemi *Covid-19* yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker ketika di luar rumah dan untuk pembuatan pakaian-pakaian yang saat ini sedang tren di masyarakat dengan pemasaran melalui sosial media sehingga dapat menambah keuntungan usaha nasabah. Dari adanya keuntungan tersebut nasabah menjadi lebih terbantu sehingga secara otomatis kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya meningkat.

81

Dari pernyataan yang diberikan oleh nasabah-nasabah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian restrukturisasi memberikan dampak yang positif terhadap pembayaran angsuran nasabah. Dengan adanya restrukturisasi berupa penurunan jumlah angsuran dan penambahan jangka waktu ini dapat membantu nasabah dalam membayar angsurannya sehingga nasabah tetap dapat membayar angsurannya secara tepat waktu khususnya pada masa pandemi seperti sekarang ini yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Masa pandemi *Covid-19* seperti yang terjadi sekarang ini menyebabkan beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami gulung tikar dan terpaksa memberhentikan karyawan-karyawannya. Hal ini berpengaruh terhadap terhambatnya pelunasan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak *Covid-19* sehingga perbankan juga mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu solusi yang dapat dilakukan oleh perbankan

26 April 2020-26 Juli 2023	Sisa beban waktu pembayaran angsuran	39 bulan
4 Mei 2020 11 Mei 2020	Restrukturisasi I Pengajuan TTD akad	Rp. 3.000.000 dengan tambahan jangka waktu 6 bulan
26 Mei 2020-26 Januari 2024	Jangka waktu pembayaran angsuran (pembayaran angsuran terhitung mulai 26 Mei 2020)	45 bulan
	Total angsuran dalam 45 bulan	Rp. 3.000.000 X 45 =Rp. 135.000.000 (tidak sesuai dengan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama)
	Selisih sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama dengan total angsuran dalam 45 bulan	Rp. 232.673.844– Rp. 135.000.000 =Rp. 97.673.844
26 Mei 2020-26 April 2021 (12 bulan)	Pembayaran angsuran restrukturisasi I lancar (pembayaran angsuran terhitung mulai 26 Mei 2020)	Rp. 3.000.000 X 12 =Rp. 36.000.000
	Sisa angsuran irregular restrukturisasi I(selisih dari sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertamadengan pembayaran angsuran restrukturisasi lancar)	Rp. 232.673.844– Rp. 36.000.000 = Rp. 196.673.844
26 Mei 2021-26 Januari 2024 (33 bulan)	Pola angsur irregular	Rp. 5.959.813,45
	Angsuran irregular retrukturisasi I	Rp. 5.959.813,45 X 33 =Rp. 196.673.844
	Total angsuran dalam 45 bulan (12 bulan + 33 bulan angsuran irregular)	Rp. 36.000.000 + Rp. 196.673.844 =Rp. 232.673.844 (sesuai dengan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama)
4 Mei 2021 11 Mei 2021	Restrukturisasi II Pengajuan TTD akad	Rp. 3.000.000 dengan tambahan jangka waktu 6 bulan
26 Mei 2021-26 Juli 2024	Jangka waktu pembayaran angsuran (Pembayaran terhitung mulai 26 Mei 2021)	39 bulan
	Total angsuran dalam 39 bulan (33 bulan + 6 bulan)	Rp. 3.000.000 X 39 =Rp. 117.000.000(tidak

$$\text{Rp. } 5.965.996 \times 9 \text{ bulan} \\ = \text{Rp. } 53.693.964$$

c. Kemudian masuknya pandemi *Covid-19* di Indonesia menyebabkan usaha nasabah mulai mengalami penurunan sehingga nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) pada bulan Mei. Nasabah melakukan pengajuan restrukturisasi pertama pada tanggal 4 Mei 2020 dan pelaksanaan akad pada tanggal 11 Mei 2020 sehingga pembayaran angsuran restrukturisasi terhitung mulai 26 Mei 2020 sampai 26 Juli 2023 dengan tambahan jangka waktu 6 bulan yang awalnya harus selesai pada tanggal 26 Juli 2023 menjadi selesai pada tanggal 26 Januari 2024. Sehingga dapat dihitung:

Pada restrukturisasi yang pertama ini jumlah angsuran yang awalnya Rp. 5.965.996 dikecilkan menjadi Rp. 3.000.000. Sehingga perhitungan pembayaran angsuran nasabah adalah:

Sedangkan sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama adalah Rp. 232.673.844 dalam 39 bulan dan perhitungan pembayaran pada restrukturisasi pertama dalam 45 bulan jumlahnya Rp. 135.000.000 hasilnya tidak sama dan selisih Rp. 97.673.844

jangka waktu 12 bulan setelah restrukturisasi karena p
terjadinya pandemi Covid-19 yaitu selama 12 bulan
untuk mengantisipasi apabila Covid-19 telah selesai
perekonomian nasabah kembali normal. Pola angsur i
ditunjukkan seperti di bawah ini:

Security Warning Automatic update of links has been disabled			
A56		46	
A	B	C	
23	5 959 813,45	26/03/2022	
24	5 959 813,45	26/04/2022	
25	5 959 813,45	26/05/2022	
26	5 959 813,45	26/06/2022	
27	5 959 813,45	26/07/2022	
28	5 959 813,45	26/08/2022	
29	5 959 813,45	26/09/2022	
30	5 959 813,45	26/10/2022	
31	5 959 813,45	26/11/2022	
32	5 959 813,45	26/12/2022	
33	5 959 813,45	26/01/2023	
34	5 959 813,45	26/02/2023	
35	5 959 813,45	26/03/2023	
36	5 959 813,45	26/04/2023	
37	5 959 813,45	26/05/2023	
38	5 959 813,45	26/06/2023	
39	5 959 813,45	26/07/2023	
40	5 959 813,45	26/08/2023	
41	5 959 813,45	26/09/2023	
42	5 959 813,45	26/10/2023	
43	5 959 813,45	26/11/2023	
44	5 959 813,45	26/12/2023	
45	5 959 813,45	26/01/2024	
46		19/02/2024	

Pola angsur irregular restrukturisasi I usaha kerupuk

$$= \text{Rp. } 3.000.000 \times 12 \text{ bulan}$$

Dan sisa angsuran yang harus dibayar setelah 12 bulan pembayaran pada awal restrukturisasi adalah

Sisa angsuran sebelum restrukturisasi pertama-angsuran 12 bulan awal restrukturisasi

$$= \text{Rp. } 232.673.844 - \text{Rp. } 36.000.000$$
$$= \text{Rp. } 196.673.844$$

Dan bulan selanjutnya jumlah angsuran yang awalnya Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 5.959.813,45 (pola angsur irregular berlaku). jika dihitung:

Sisa waktu angsuran nasabah – 12 bulan awal

= 45 bulan- 12 bulan

= 33 bulan (26 Mei 2021-26 Januari 2024)

Total angsuran 33 bulan selanjutnya adalah:

Jumlah angsuran irregular X 33 bulan

Rp. 5.959.813,45 X 33 bulan

$$= \text{Rp. } 196.673.844$$

Dan jika ditotal jumlah angsuran 12 bulan awal dan 33 bulan selanjutnya yaitu:

Rp. 36.000.000 + Rp. 196.673.844

= Rp. 232.673.844 sesuai dengan total sisa angsuran yang harus dibayar sebelum restrukturisasi pertama dalam 39 bulan (26 April 2020 sampai 26 Juli 2023).

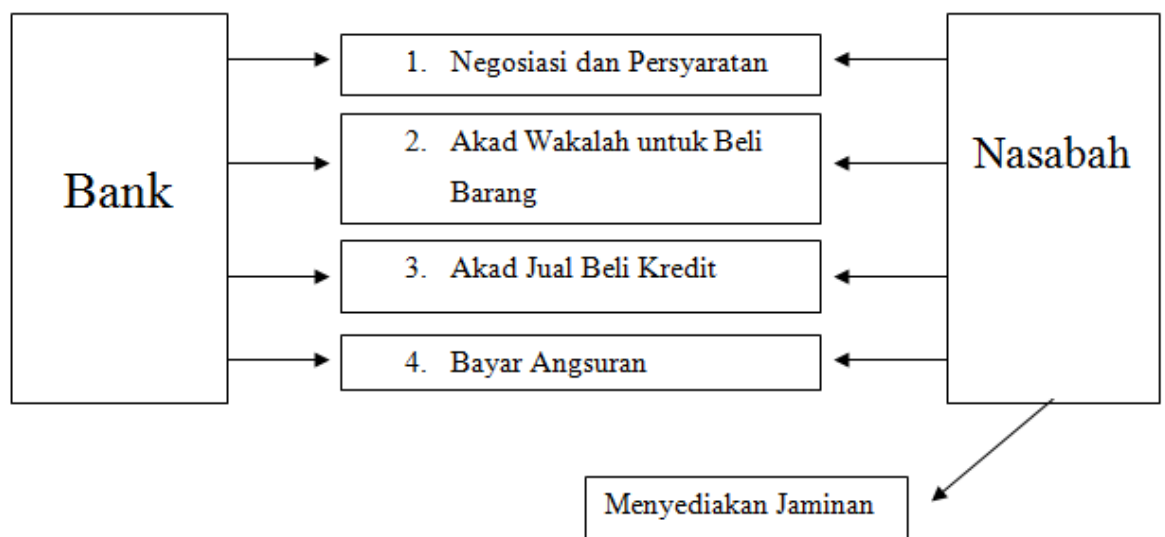
- e. Dari perhitungan tersebut, setelah 12 bulan awal nasabah tidak merasa kesulitan akan tetapi pada 33 bulan setelahnya tepatnya pada saat pola angsur irregular diberlakukan nasabah merasa masih kesulitan dan tidak mampu membayar angsurannya. Oleh karena itu nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 4 Mei 2021 dan pelaksanaan akad pada tanggal 11 Mei 2021. Jumlah angsuran restrukturisasi kedua yang awalnya Rp. 5.959.813,45 dikecilkan menjadi Rp. 3.000.000 dengan tambahan waktu 6 bulan

Angs ke	Angsuran / bl	Tgl Angsuran
1	1.325.000,00	30/05/2021
2	1.325.000,00	30/06/2021
3	1.325.000,00	30/07/2021
4	1.325.000,00	30/08/2021
5	1.325.000,00	30/09/2021
6	1.325.000,00	30/10/2021
7	1.325.000,00	30/11/2021
8	1.325.000,00	30/12/2021
9	1.325.000,00	30/01/2022
10	1.325.000,00	28/02/2022
11	1.325.000,00	30/03/2022
12	1.325.000,00	30/04/2022
13	1.332.992,00	30/05/2022
14	1.332.992,00	30/06/2022
15	1.332.992,00	30/07/2022
16	1.332.992,00	30/08/2022
17	-	30/09/2021

(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jika jaminan berupa kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

- c. Pihak bank melakukan survey dan pertimbangan apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan
- d. Penyerahan hasil survey kepada komite pembiayaan
- e. Komite pembiayaan memberikan keputusan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan
- f. Jika disetujui oleh komite pembiayaan maka akad bisa dilaksanakan. Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) akad pembiayaan *murabahah* dilakukan bersamaan dengan akad wdimana bank mewakilkan pembelian atas barang atau komoditas kepada nasabah dengan cara pihak bank memberikan dana yang nantinya bisa dicairkan oleh nasabah untuk digunakan membeli barang atau komoditas yang dibutuhkan.
- g. Pembiayaan dengan akad *murabahah* bisa dilaksanakan
- h. Proses pencairan dana
- i. Jika dana atau modal sudah dicairkan maka langkah terakhir adalah nasabah membayar angsuran secara tepat waktu.

Melihat dari proses pembiayaan *murabahah* di atas PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) menggunakan skema yang banyak digunakan oleh bank syariah yaitu skema pembiayaan *murabahah* yang dibarengi dengan akad *wakalah* di dalamnya. Berikut ini adalah gambar dari skema tersebut (Mohammad Ghazali dan



Golongan yang terakhir ini adalah kolektabilitas golongan V dimana nasabah sudah memiliki tunggakan atau telat membayar lebih dari 270 hari.

Dari kelima kategori kualitas pembiayaan tersebut cara yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dalam mengurangi tingkat kerugian yang akan didapat adalah dengan memberikan relaksasi atau restrukturisasi sebelum nasabah sampai pada kategori kolektabilitas golongan III. Pada saat nasabah sudah sampai termasuk dalam kategori kolektabilitas golongan II memberikan penawaran berupa relaksasi atau restrukturisasi sehingga nasabah tidak sampai masuk pada kategori kolektabilitas golongan III, jika sudah masuk pada kategori kolektabilitas golongan III maka harus diturunkan menjadi kategori kolektabilitas golongan II terlebih dahulu dengan melunasi tunggaknya atau penjualan atas jaminan yang diagunkan apabila nasabah sudah tidak mampu melunasi hutangnya.

Adanya restrukturisasi atau relaksasi yang diberikan oleh pihak bank terhadap pembiayaan nasabah khususnya pembiayaan *murabahah* pada saat masa pandemi *Covid-19* ini diharapkan dapat memberikan keringanan terhadap nasabah. Angsuran yang awalnya besar menjadi kecil, beban menjadi berkurang, dan membantu menstabilkan kembali kondisi perekonomian nasabah sehingga dapat kembali membayar angsuran secara tepat waktu tanpa merasa terbebani akan jumlah angsuran yang besar.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* terbukti memberikan dampak positif terhadap nasabah. Beberapa dampak dari pemberian restrukturisasi pembiayaan *murabahah* terhadap pembayaran angsuran nasabah pada masa pandemi *Covid-19* antara lain:

c. Meringankan beban pembayaran angsuran setiap bulannya

d. Meningkatnya kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya

Dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pemberian restrukturisasi terhadap pembayaran angsuran nasabah dapat disimpulkan bahwa pemberian restrukturisasi memberikan dampak yang positif bagi nasabah.

105

bisa dijadikan solusi yang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah setara *Covid-19*.

5.3 Analisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo jika Dikaji dari Konsep *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk kategori *masalahah* dilihat dari segi keberadannya. *Maslahah mursalah* dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang baik menurut akal sehat manusia dimana tidak ada dalil Al-Qur'an atau *nash* yang mengakuinya dan tidak ada pula dalil atau *nash* yang melarangnya. Akan tetapi *masalahah mursalah* ini merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau *kemaslahatan* dan tidak mengandung *kemudharatan* bagi semua manusia sehingga konsep *masalahah mursalah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum selama hal tersebut baik dan memberikan manfaat bagi seluruh manusia.

Konsep *maslalah mursalah* yang diterapkan pada ekonomi Islam khususnya pada perbankan salah satunya adalah restrukturisasi. Ketika nasabah mengajukan restrukturisasi berarti nasabah tersebut sedang mengalami kesulitan perekonomian apalagi pada masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini. Maka perbankan syariah dapat memberikan solusi yaitu restrukturisasi dengan tujuan membantu nasabahnya agar tidak lagi kesulitan. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an yaitu Surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Oleh karena itu pihak bank dapat memberikan kemudahan itu dengan cara pemberian restrukturisasi sampai nasabah tersebut mampu membayar

angsurannya. Salah satu dalil yang menjelaskan mengenai restrukturisasi yaitu terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”*

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran angsuran maka pihak bank sebaiknya memberikan keringanan atau relaksasi sampai nasabah tersebut mampu membayar angsurannya kembali hingga lunas. Keringanan atau relaksasi ini berupa restrukturisasi.

berupa restrukturisasi. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) menggunakan tahapan *rescheduling* dalam pengaplikasian restrukturisasi karena 2 tahapan lain yaitu *reconditioning* dan *restructuring* dinilai terlalu beresiko. Selain itu penunjang implementasi restrukturisasi pembiayaan jika dikaji dari konsep *masalah mursalah* juga terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *murabahah* mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan yang menjelaskan jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya maka nasabah tersebut dapat diberi keringanan. Keringanan atau restrukturisasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) jika dikaji dari konsep *masalah mursalah* dapat dilihat dari contoh kasus nasabah sebagai berikut:

- a. Lima nasabah yang terdiri dari nasabah pemilik usaha roti, usaha kerupuk, usaha konveksi, produksi tempe, dan warung makan bakso. Dari adanya restrukturisasi, nasabah-nasabah tersebut yang awalnya mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya sejak adanya *Covid-19* menjadi tidak kesulitan lagi dalam membayar angsurannya.

- b. Nasabah pemilik usaha kerupuk. Dengan adanya restrukturisasi, sisa pendapatan dapat digunakan untuk membuat inovasi baru sehingga dapat menambah keuntungan terhadap usahanya dan kondisi perekonomian usaha nasabah bisa semakin membaik.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan mengenai analisis restrukturisasi *murabahah* pada masa pandemi *Covid-19* di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo), maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemberian restrukturisasi pembiayaan *murabahah* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) memberikan dampak yang positif terhadap pembayaran angsuran nasabah. Dampak-dampak positif adanya restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap pembayaran angsuran nasabah antara lain mengurangi terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran bagi nasabah pemilik usaha warung makan bakso, kecilnya jumlah pembayaran angsuran bagi nasabah pemilik usaha roti, meringankan beban pembayaran angsuran setiap bulannya bagi nasabah pemilik usaha produksi tempe, dan meningkatnya kemampuan nasabah dalam membayar angsuran bagi nasabah pemilik usaha kerupuk dan usaha konveksi.
- b. Pemberian restrukturisasi pembiayaan *murabahah* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) juga memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi usaha nasabah pemilik usaha kerupuk sehingga dinilai bahwa restrukturisasi bisa dijadikan solusi yang efektif ketika mengalami kesulitan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Dampak-dampak dari adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) terhadap usaha kerupuk yaitu

c. Bentuk implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) jika dikaji dari konsep *masalah mursalah* yaitu dari adanya restrukturisasi nasabah-nasabah yang awalnya mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya sejak adanya *Covid-19* tidak mengalami kesulitan lagi dalam membayar angsurannya dan dengan adanya restrukturisasi, sisa pendapatan pada usaha kerupuk dapat digunakan untuk membuat inovasi baru sehingga dapat menambah keuntungan terhadap usahanya dan kondisi perekonomian usaha nasabah bisa semakin membaik. Maka dari dampak-dampak positif tersebut berarti adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) kepada nasabah yang terdampak *Covid-19* sudah menerapkan konsep *masalah mursalah* karena memberikan manfaat dan terhindar dari *kemudharatan*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis restrukturisasi *murabahah* pada masa pandemi *Covid-19* di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) penulis dapat memberikan saran yaitu:

- [illegible]

- b. Melihat dari dampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya restrukturisasi pembiayaan dengan metode *rescheduling* maka sebaiknya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dapat memaksimalkannya agar jumlah pembiayaan bermasalah akibat *Covid-19* semakin berkurang dan dapat diselesaikan dengan baik.
- c. Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan objek dan sudut pandang serta pada kondisi waktu yang berbeda, adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dan studi literatur agar wawasan mengenai ekonomi Islam khususnya perbankan syariah menjadi lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2), 158.
- Amajihono, Kosmas Dohu. (2020). Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 di Indonesia. *Jurnal Education and Developmen*, 8 (3), 144.
- Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*, 7 (1), 653.
- Bachri, Bachtiar S.. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10 (1), 56.
- Benzekkoura, Laounia, dkk. (2014). Restructuring of Banking : Concept, Justifications, Stages and Result. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5 (4), 124.
- Dja'akum, Cita Sary. (2017). Restrukturisasi sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah. *Az Zarqa'*, 9 (1), 48.
- Ghozali, Mohammad dan Luluk Wahyu Roficoh. (2019). Kepatuhan Syariah Akad *Murabahah* dalam Konsep Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Human Falah*, 6 (1), 55.
- Handayani, Diah, dkk. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40 (2), 119.
- Haryanto, Tri. (2020). Covid-19 Pandemic and International Tourism Demand. *Journal of Developing Economies*, 5 (1), 1.
- Kalam, Ahmad Zuhri dan Eny Latifah. (2020). *Ujrah* Sumber Profitabilitas pada *Islamic Microfinance Institutions* (BMT). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3 (1), 41.
- Kalsum, Ummi dan Rahmi. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2), 67.

